



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH TERLETAK
DI JALAN AS-SAKINAH RT 03 RW 02, KELURAHAN KEBAGUSAN, KECAMATAN
PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 866 Tahun 2021 telah diberikan persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Jalan As-Sakinah RT 03 RW 02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Intelijen Negara (BIN);
 - b. bahwa terhadap persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2021 Nomor 47432/A.A2/LK.01.00/2021 hal Permohonan Pinjam Pakai BMD Berupa Tanah untuk Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), pengelolaan atas Asrama Mahasiswa Nusantara akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 2780/-076.25 tanggal 26 Oktober 2021, permohonan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak di Jalan As-Sakinah RT 03 RW 02, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH TERLETAK DI JALAN AS-SAKINAH RT 03 RW 02 KELURAHAN KEBAGUSAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah terletak di Jalan As-Sakinah RT 03 RW 02 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN).

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas Tanah Keseluruhan : ± 4.380 m² (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)

Luas Tanah yang Dimohon : $\pm 4.380 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.4.08.01.03.00.00.000.1986
01.01.11.04.002.000013

KETIGA : Persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan dapat diperpanjang;
- b. biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan, pemakaian telepon, air, listrik, internet (TALI) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pengamanan Barang Milik Daerah menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- c. risiko atas terjadinya kerusakan, kehilangan, gugatan dari pihak lain serta penyimpangan atas pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- d. Barang Milik Daerah yang dipinjam pakai tidak diperkenankan dialihkan/dipinjam pakaikan/disewakan/dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- e. Barang Milik Daerah wajib dikembalikan dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir, dan tidak diperpanjang;
- f. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk memasuki dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- g. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah tanah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
- h. persetujuan pinjam pakai hanya digunakan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN).

KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 866 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Terletak di Jalan As-Sakinah RT 03 RW 02 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Badan Intelijen Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 28 Januari 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Selatan
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
16. Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia